KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA PALEMBANG
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Palembang
Jl. Inspektur Marzuki Km 4,5 Kel Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1
Palembang, 30138
Situs Web : https ://mtsn2plg.sch.id Email : mtsn2plg@kemenag.go.id
NSM :121116710002 Telepon/ FAX (0711)410139 NPSN : 10648782

Nomor SOP	: B- 020 /MTs.06.05.02/HM.02.1/01/2026
Tgl Pembuatan	: 09 Januari 2026
Tgl Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	PPID Unit
	Dra. Hj. Yusneli

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ➢ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ➢ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. ➢ Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama. ➢ Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 2 Kota Palembang Tahun 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan MTs Negeri 2 Kota Palembang.	➢ Memahami SOP Permohonan Informasi Publik ➢ Memahami SOP Penanganan Sengketa Informasi ➢ Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan ➢ Memahami pengujian konsekuensi
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
➢ SOP Penanganan Sengketa Informasi ➢ SOP Permohonan Informasi Publik ➢ SOP Pengujian Konsekuensi	➢ Formulir isian ➢ Disposisi surat ➢ Komputer ➢ Jaringan Internet ➢ ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP PPID khususnya SOP Pengajuan Keberatan tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PPID ATAU PPID PEMBANTU	MUTU BAKU			Ket
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Atasan PPID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon menyampaiakan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan yang informasi yang dibututuhkan : 1.Data langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas dan (KTP/SIM/Paspor) 2.E-mail dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dipilih ke Alamat E- mail PPID yang tertera di web					(1).Formulir Pengajuan keberatan informasi yang tersedia di mejanpelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2).Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Paling Lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No 14 Tahun 2008	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir prngajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (MTs N 2 Palembang apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID)					(1).Buku regioster dan file khusus dalam softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon untuk menjawab permintaan					Berkas pengajuan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Daftar Surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID pembantu	
4	Memerrintahkan kepada PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					(1).Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap. (2)Daftar informasi publik yang telah diumumkan	Paling lambar 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Surat perintah tertulis dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan permohonan yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk daftar informasi publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan),maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.					Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan		Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon tanda tangan PPID Unit	
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan								